

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGAWASAN
NORMA KERJA**

NOMOR SE-11/M/BW/1990 TAHUN 1990

TENTANG

**DASAR PENENTUAN UPAH LEMBUR, TUNJANGAN KECELAKAAN CUTI, SAKIT, TIDAK MASUK
BEKERJA SEPERTI DIMAKSUD PP NO. 8/1981 PESANGON, SKORSING, SERTA PEMBERIAN UPAH BAGI
PEKERJA STATUS MASA PERCOBAAN, YANG DIKATAKAN DENGAN KETENTUAN UPAH MINIMUM**

Jakarta, 13 Mei 1990

Kepada

1. Yth. Sdr Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja
 2. Yth. Sdr Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja
- Di - Seluruh Indonesia

Guna keseragaman penafsiran/pendapat dan kesatuan tindak dalam mengamalkan kebijaksanaan upah minimum, maka perlu diberikan petunjuk mengenai dasar perhitungan upah lembur, tunjangan kecelakaan, skorsing, serta pemberian upah bagi pekerja status percobaan, yang dikaitkan dengan ketentuan upah minimum sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya PERMEN No. 05/1989 tentang Upah Minimum, maka untuk perhitungan hak-hak kewajiban atas upah lembur, tunjangan kecelakaan, cuti, sakit, tidak masuk bekerja seperti dimaksud PP No. 8/1981, pasal 5, pesangon, skorsing dan pemberian upah kepada pekerja dengan status masa percobaan minimal sebesar tingkat upah minimum bagi masing-masing daerah.
2. Bagi perusahaan yang mendapat ijin penangguhan pelaksanaan upah minimum, maka perhitungan hak atas upah seperti tersebut pada butir 1 didasarkan pada tingkat upah sesuai dengan ijin penangguhan pelaksanaan upah minimum yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
3. Bagi perusahaan yang telah membayar upah diatas ketentuan upah minimum maka perhitungan hak-hak pekerja seperti tersebut pada butir 1 didasarkan pada tingkat upah yang telah diterimanya dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya khusus bagi perusahaan yang mendapat ijin penangguhan upah minimum dari Menteri Tenaga Kerja, maka tingkat upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan untuk keperluan penetapan:

1. Upah lembur, pekerja yang cuti, sakit, upah bagi pekerja dengan status masa percobaan, pesangon, skorsing, tidak masuk bekerja menurut pasal 5 ayat (1 b) PP No. 8/1981, adalah besarnya upah sesuai dengan ijin penangguhan pelaksanaan upah minimum yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
2. Tunjangan Kecelakaan Kerja:
3. Adalah besarnya oleh Menteri Tenaga Kerja ditambah dengan penghasilan lainnya yang didapat karena bekerja baik berupa uang maupun barang yang dinilainya ditaksir menurut umum ditempat itu.

Untuk menghindari agar tidak kesimpangsiuran dalam hal menghitung/menetapkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 maka diberikan penjelasan sebagai contoh sebagai berikut:

Misalnya upah minimum rata-rata di DKI Jakarta Rp. 2.100,- ditambah tunjangan tetap Rp. 500,-

A. UPAH LEMBUR

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. UPAH HARIAN (Pekerja) | : Rp. 2.000,- terdiri dari: |
| Upah pokok | : Rp. 1.600,- |
| Tunjangan Jabatan (tetap) | : Rp. 400,- |

Jumlah : Rp. 2.000,-

Untuk hal seperti ini, maka dasar perhitungan upah perjam sebagai dasar untuk menghitung upah lembur $\frac{3}{20} \times \text{Rp. 2.100,-}$ (bukan $\frac{3}{20} \times (75\% \times \text{Rp. 2.100,-})$)

- | | |
|--------------------------|--|
| 2. UPAH HARIAN (Pekerja) | : Rp. 2.500,- dengan komposisi terdiri dari: |
|--------------------------|--|

Upah pokok	: Rp. 1.600,-
Tunjangan jabatan (tetap)	: Rp. 400,-
Tunjangan hadir	: Rp. 500,-
Tunjangan premi	: Rp. 1.000,-
Tunjangan transport	: Rp. 1.000,-
Tunjangan pangan	: Rp. 1.000,-
Upah pokok	: Rp. 1.600,-
Jumlah	: Rp. 5.500,-

Untuk hal seperti ini, maka dasar perhitungan upah perjam sebagai dasar untuk menghitung upah lembur $3/20$ ($75\% \times \text{Rp. 5.500,-}$)

Dalam perhitungan ini perlu diperhatikan bahwa sejumlah perolehan yang dibayarkan (Rp.5.500,-) apabila dikalikan dengan 75% tidak boleh dari besarnya upah minimum (upah pokok + tunjangan tetap = Rp. 2.100,-)

B. PESANGON

Upah seorang pekerja Harian di DKI Jakarta dengan komposisi terdiri dari

- | | |
|--|------------------|
| 1. Upah pokok | Rp. 1.600,-/hari |
| 2. Tunjangan jabatan | Rp. 400,-/hari |
| 3. Tunjangan Transport | Rp. 500,-/hari |
| 4. Uang Makan | Rp. 500,-/hari |
| 5. Nilai Catu (natura) | Rp. 250,-/hari |
| 6. Premi Mingguan | Rp. 3.000,-/hari |
| 7. Premi bulanan | Rp. 6.600,-/hari |
| 8. Premi produksi (variable) dan lain-lain yang bersifat intensive | |

Untuk hal seperti itu, maka dasar perhitungannya adalah:

- Untuk uang pesangon yang dihitung adalah jumlah butir 1, 2, 3, 4 dan 5 (Rp.3.250,-)
- Untuk butir 6, 7 dan 8 karena hanya bersifat insentive, maka tidak masuk komponen uang pesangon.

Dalam perhitungan ini perlu diperhatikan bahwa jika butir a jumlahnya lebih rendah dari upah minimum (Rp. 2.100,-) maka uang pesangon dihitung minimal Rp. 2.100,-

C. Cuti, Sakit, Percobaan, Skorsing, Tidak Masuk Kerja Karena Sakit Ijin.

Cuti : Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954

Sakit : Pasal 5 huruf (a) PP No. 8 Tahun 1981

Skorsing, Pesangon : Permen No. 04/Men/1986

Tidak Masuk Kerja Karena Ijin : Pasal 5 huruf (b) PP. No. 8 Tahun 1981.

Dasar perhitungan upah untuk keperluan tersebut didasarkan pada upah minimum yang telah ditetapkan bagi masing-masing daerah atau sektoral, kecuali bagi perusahaan yang telah memberikan lebih dari upah minimum.

Demikian untuk dapat dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan di lapangan.

A.N. MENTERI TENAGA KERJA,
DIREKTUR JENDERAL BINA HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGAWASAN NORMA KERJA,
Ttd.
DR. SUMA'MUR PK. MSc
NIP. 160002779

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Menteri Tenaga Kerja (sebagai laporan)
2. Sekjen, Irjen Dep. Tenaga Kerja
3. Eselon II di lingkungan Ditjen Binawas